



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jln.laskar wanita mentarjo kompleks perkantoran gunung gare 31515

0730622528

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Legalisir Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Akta-Akta Pencatatan Sipil
2. Akta-Akta Pencatatan Sipil yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menyerahkan berkas asli dan fotocopi kebagian UMUM
2. petugas memverifikasi berkas dan mencap basah berkas serta memberikan nomor legalisir
3. mendelegasikan berkas untuk ditandatangani pejabat legalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Akta – akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

lapordukcapilpga@gmail.com